



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui efektifitas tingkat perkembangan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing kelurahan melalui pembangunan berbagai sektor, maka perlu dilaksanakan lomba/evaluasi kelurahan tingkat Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan untuk memperoleh hasil evaluasi perkembangan kelurahan diperlukan pengisian instrumen alat ukur perkembangan kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN TINGKAT KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan Kelurahan;
 - b. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang dipandang perlu dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan;
 - c. merumuskan petunjuk teknis dan instrumen penilaian Evaluasi Perkembangan Kelurahan;
 - d. melaksanakan penilaian Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta sebagaimana tatakala yang telah dibuat tim; dan

- e. mengelola dan membuat rekapitulasi hasil penilaian Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta.

KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Penasihat:

memberikan pembinaan dalam kebijakan makro.

b. Pembina:

memberikan pembinaan, pengarahan, mengoordinasikan dan memberikan arah kebijakan dalam rangka kegiatan pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta.

c. Pengarah:

memberikan nasihat, masukan-masukan, mengarahkan, baik berupa perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan maupun kegiatan evaluasi serta semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan tingkat Kota Yogyakarta.

d. Ketua:

1. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan; dan
3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan.

e. Sekretaris:

mengoordinasikan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta.

f. Anggota:

1. menyusun materi dan penilaian yang akan disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta;

3. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta; dan
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- 1 Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
 - 2 Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 - 3 Ka. Bag. Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta;
 - 4 Ka. Bag. Hukum Setda Kota Yogyakarta;
 - 5 Yang bersangkutan
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PERKEMBANGAN KELURAHAN TINGKAT KOTA
YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA
TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ UNSUR DARI	KETERANGAN
1.	Penasihat	Walikota Yogyakarta.	
2.	Pembina	Wakil Walikota Yogyakarta.	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.	
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.	
5.	Sekretaris	Ka. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.	
6.	Anggota	1. 1 (satu) orang personil pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		2. 1 (satu) orang personil pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		3. 1 (satu) orang personil pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		4. 1 (satu) orang personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		5. 1 (satu) orang personil pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		6. 1 (satu) orang personil pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		7. 1 (satu) orang personil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		8. 1 (satu) orang personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		9. 1 (satu) orang personil pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		10. 1 (satu) orang personil pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		11. 1 (satu) orang personil pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ UNSUR DARI	KETERANGAN
		12. 1 (satu) orang personil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		13. 1 (satu) orang personil pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		14. 1 (satu) orang personil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		15. 1 (satu) orang personil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		16. 1 (satu) orang personil pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		17. 2 (dua) orang Pengurus pada TP PKK Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		18. 1 (satu) orang Petugas Bimmas pada Polresta Yogyakarta.	yang ditunjuk
		19. 1 (satu) orang Pengurus Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		20. 1 (satu) orang dari unsur Akademisi pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".	yang ditunjuk
		21. 1 (satu) orang dari unsur Pengurus Kampung wilayah Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		22. Ka. Sub. Bag Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		23. Ka. Sub. Bag Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk
		24. 3 (tiga) orang staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI